



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Ruzi bin Nawawi;
2. Tempat lahir : Mulang Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/09 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pahabung Bawah, RT 003, Pekon Sukabanjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Mat Ruzi bin Nawawi ditangkap pada tanggal 08 September 2021, dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Matruzin bin Nawawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Matruzin bin Nawawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu, Nomor IMEI 1 : 866342045875530 dan IMEI 2 : 866342045875530;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S warna ungu, Nomor IMEI 1 : 866342045875530 dan IMEI 2 : 866342045875530;

Dikembalikan kepada yang berhak Anak Saksi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mat Ruzi bin Nawawi bersama dengan Saudara Irpan (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saudara Irpan (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Pihabung Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus untuk mengajak Terdakwa membeli ikan di pantai Balai Pekon suka Banjar Kab. Tanggamus. Lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) berangkat menuju ke pantai Balai Pekon suka Banjar Kab. Tanggamus menggunakan sepeda motor mio G warna putih kuning tanpa nomor polisi, setelah sampai di sana Terdakwa tidak mendapatkan ikan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus untuk mencari ikan Kembali, sesampainya Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) di Pantai Pihabung Pekon Sukabanjar Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Saudara Irpan (DPO) melihat sepeda motor Honda Beat yang terparkir di pinggir jalan di pantai Pihabung Pekon Sukabanjar Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dan tidak jauh dari sepeda motor Honda Beat yang terparkir tersebut ada sepasang muda mudi yaitu Saksi Anton dan Saksi Fadila yang sedang berciuman, lalu Saudara Irpan (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada Terdakwa hal apa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka lakukan kepada Saksi Anton dan Saksi Fadila. Kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saudara Irpan (DPO) untuk meminta uang kepada Saksi Anton dan Saksi Fadila, lalu Saudara Irpan (DPO) menyepakati saran Terdakwa dan mengajak Terdakwa juga untuk mengambil handphone milik Saksi Anton dan Saksi Fadila. Kemudian Saudara Irpan (DPO) dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saudara Irpan (DPO) yang menghampiri Saksi Anton dan Saksi Fadila, lalu Saudara Irpan (DPO) dengan modus mengancam Saksi Anton dan Saksi Fadila karena sudah berbuat asusila berciuman di tempat tersebut, kemudian Saudara Irpan (DPO) mengaku warga setempat dan memaksa meminta Saksi Anton dan Saksi Fadila untuk memberikan sejumlah uang dan Saudara Irpan (DPO) mengancam apabila Saksi Anton dan Saksi Fadila tidak memberikan uang, maka akan dilaporkan kepada warga dan akan diarak keliling kampung atas Tindakan asusila tersebut, lalu Saudara Irpan (DPO) mengeluarkan pisau kecil jenis garpu sehingga membuat Saksi Anton dan Fadila merasa takut, kemudian Saksi Anton mengantongi handphone Samsung J5 Prime warna putih miliknya ke saku bagian belakang celana Saksi Anton akan tetapi Sdr Irpan (DPO) mengambil secara paksa handphone milik Saksi Anton di saku celananya, kemudian Saudara Irpan (DPO) meminta uang kepada Saksi Fadila, kemudian Saksi Fadila hendak memberikan uang sejumlah Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah) yang menempel pada handphone Saksi Fadila merk OPPO A3s warna ungu milik Saksi Fadila, kemudian Saksi Fadila meminta kepada Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) untuk mengambil uangnya saja tidak dengan handphonenya, akan tetapi Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) tetap mengambil uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang menempel pada handphone dan juga mengambil handphone merk OPPO A3s warna ungu milik Saksi Fadila dari genggam tangan Saksi Fadila, kemudian Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) berjalan menuju ke sepeda motor miliknya. Lalu Saksi Anton dan Saksi Fadila tetap mengikuti Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) untuk meminta handphonenya Kembali akan tetapi Saudara Irpan (DPO) mengancam kepada Saksi Anton dan Saksi Fadila akan dibawa ke warga setempat dan akan diarak keliling kampung. Setelah mendengar ancaman tersebut Saksi Anton dan Saksi Fadila akhirnya berhenti mengikuti Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) dan membiarkan Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Irpan (DPO) pergi dengan membawa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang menempel pada handphone merk OPPO A3s warna ungu milik Saksi Fadila dan juga handphone Samsung J5 Prime warna putih milik Saksi Anton.

- Bahwa masih di hari yang sama pada hari minggu pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) menggunakan uang sejumlah Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) yang diambilnya dari sakis Fadila untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 2 (dua) botol minuman kopi kemasan di salah satu warung milik warga yang berada di pekon Menggala Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dan sisanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) bagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar 40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib handphone J5 Prime warna putih milik Saksi Fadila Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) menjualnya kepada Saudara Mat Sahri (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut untuk Saudara Irpan (DPO) kemudian untuk handphone OPPO A3s warna ungu dipegang oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pantai Pihabung yang terletak di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Saksi dan Anak Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit handphone milik Saksi dan Anak Saksi Korban Fadila, yaitu handphone merk Samsung Galaksi warna putih dengan nomor SIM Card terpasang 082183655200, dan handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan nomor SIM Card terpasang 082269114975;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di pantai Pihabung yang terletak di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot



Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, yang berjarak tidak jauh dari jalan aspal saat Saksi dan Anak Saksi sedang berada di pantai, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio G warna putih kuning tanpa nomor polisi, dimana Terdakwa berjaga-jaga di motor, sementara Sudara Irpan (DPO) menghampiri Saksi dan Anak Saksi dengan yang selanjutnya Saudara Irpan (DPO) bertanya kepada Saksi dan Anak Saksi, "ngapain, orang mana", lalu Saksi menjawab "orang Negara Batin", selanjutnya Sudara Irpan (DPO) meminta Saksi dan Anak Saksi menyerahkan sejumlah uang dengan mengatakan akan akan membuat Saksi dan Anak Saksi malu, dengan cara mengarak-arak Saksi dan Anak Saksi di kampung tersebut, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) melihat Saksi dan Anak Saksi melakukan perbuatan asusila;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Saudara Irpan (DPO) ingin mengambil handphone milik Saksi, sehingga Saksi memasukkan handphone Saksi ke dalam saku belakang celana Saksi, akan tetapi Saudara Irpan (DPO) mengeluarkan pisau kecil jenis garpu dan berkata "siniin handphone" lalu merebut handphone milik Saksi dari saku belakang celana Saksi dan juga meminta handphone milik Anak Saksi, dan karena takut, Anak Saksi, memberikan handphone tersebut;
- Bahwa nilai barang milik Saksi dan Anak Saksi alami yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO), yaitu berupa 2 (dua) unit handphone milik Saksi dan Anak Saksi Korban Fadila, yaitu handphone merk Samsung Galaksi warna putih dengan nomor SIM Card terpasang 082183655200, dan handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan nomor SIM Card terpasang 082269114975 ialah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi dan Anak Saksi Korban Fadila saat mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Anak Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pantai Pihabung yang terletak di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Saksi 1 dan Anak Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit handphone milik Saksi dan Anak Saksi Korban Fadila, yaitu handphone merk Samsung Galaksi warna putih dengan nomor SIM Card terpasang 082183655200, dan handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan nomor SIM Card terpasang 082269114975;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di pantai Pihabung yang terletak di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, yang berjarak tidak jauh dari jalan aspal saat Saksi 1 dan Anak Saksi sedang berada di pantai, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio G warna putih kuning tanpa nomor polisi, dimana Terdakwa berjaga-jaga di motor, sementara Saudara Irpan (DPO) menghampiri Saksi 1 dan Anak Saksi dengan yang selanjutnya Saudara Irpan (DPO) bertanya kepada Saksi 1 dan Anak Saksi, “ngapain, orang mana”, lalu Saksi 1 menjawab “orang Negara Batin”, selanjutnya Saudara Irpan (DPO) meminta Saksi 1 dan Anak Saksi menyerahkan sejumlah uang dengan mengatakan akan akan membuat Saksi 1 dan Anak Saksi malu, dengan cara mengarak-arak Saksi 1 dan Anak Saksi di kampung tersebut, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) melihat Saksi 1 dan Anak Saksi melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa kemudian Saksi 1 melihat Saudara Irpan (DPO) ingin mengambil handphone milik Saksi 1 sehingga Saksi 1 memasukkan handphone Saksi ke dalam saku belakang celana Saksi, akan tetapi Saudara Irpan (DPO) mengeluarkan pisau kecil jenis garpu dan berkata “siniin handphone” lalu merebut handphone milik Saksi 1 dari saku belakang celana Saksi dan juga meminta handphone milik Anak Saksi, dan karena takut, Anak Saksi, memberikan handphone tersebut;
- Bahwa nilai barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi alami yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO), yaitu berupa 2 (dua) unit handphone milik Saksi 1 dan Anak Saksi Korban Fadila, yaitu handphone merk Samsung Galaksi warna putih dengan nomor

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card terpasang 082183655200, dan handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan nomor SIM Card terpasang 082269114975 ialah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi 1 dan Anak Saksi Korban Fadila saat mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi Angga Aradea sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Mekar Jaya, Kecamatan Panongan Wonosobo, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perbuatannya bersama Saudara Irpan (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi Korban Fadila berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaksi warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna ungu, tanpa izin, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pantai Pihabung yang terletak di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa nilai barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi alami yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO), yaitu berupa 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi 1 dan Anak Saksi Korban Fadila, yaitu *handphone* merk Samsung Galaksi warna putih dengan nomor SIM Card terpasang 082183655200, dan *handphone* merk OPPO A3S warna ungu dengan nomor SIM Card terpasang 082269114975 ialah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi 3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi Angga Aradea sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Mekar Jaya, Kecamatan Panongan Wonosobo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perbuatannya bersama Saudara Irpan (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi Korban Fadila berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaksi warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna ungu, tanpa izin, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pantai Pihabung yang terletak di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa nilai barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi alami yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO), yaitu berupa 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi 1 dan Anak Saksi Korban Fadila, yaitu *handphone* merk Samsung Galaksi warna putih dengan nomor SIM Card terpasang 082183655200, dan *handphone* merk OPPO A3S warna ungu dengan nomor SIM Card terpasang 082269114975 ialah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Mekar Jaya, Kecamatan Panongan Wonosobo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875522, 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 Prime warna putih dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Saksi 1 dan Anak Saksi, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB di Pantai yang berada di Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 13.00 WIB Saudara Irpan (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Pihabung Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saudara Irpan (DPO)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk membeli ikan di Pantai Batu Balai, Pekon Suka Banjar, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) pergi ke Pantai Batu, Balai Pekon, Suka Banjar, Kabupaten Tanggamus, akan tetapi Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) tidak mendapatkan ikan yang ingin dibeli, sehingga Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) melanjutkan perjalanan ke Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus untuk kembali mencari ikan, dan saat kami sampai di salah satu Pantai yang berada di pekan Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Saudara Irpan (DPO) melihat sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir, kemudian tidak jauh dari sepeda motor tersebut terlihat Saksi 1 dan Anak Saksi yang sedang melakukan perbuatan asusila, kemudian Saudara Irpan (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan Terdakwa, lalu Saudara Irpan (DPO) bertanya kepada Terdakwa apa yang akan dilakukan kepada Saksi 1 dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saudara Irpan (DPO) untuk meminta uang kepada mereka, kemudian Saudara Irpan (DPO) menanggapi perkataan Terdakwa dan mengajak Terdakwa juga untuk mengambil handphone keduanya, lalu Saudara Irpan (DPO) mengatakan dirinya yang akan meminta barang-barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi, sedangkan Terdakwa harus mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) sepakat, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) langsung menghampiri Saksi 1 dan Anak Saksi, dan memarkirkan motor yang dikendarai, dekat dengan Saksi 1 dan Anak Saksi, kemudian Saudara Irpan (DPO) turun dari motor, dan langsung menegur Saksi 1 dan Anak Saksi karena telah berbuat asusila, kemudian Saudara Irpan (DPO) mengaku kepada Saksi 1 dan Anak Saksi Fadila tersebut bahwa Saudara Irpan (DPO) adalah warga setempat, sehingga apabila Saksi 1 dan Anak Saksi tidak memberikan sejumlah uang, Saudara Irpan (DPO) akan melaporkan Saksi 1 dan Anak Saksi kepada warga setempat untuk diarak keliling kampung, dan oleh karena mendengar perkataan Saudara Irpan (DPO) tersebut, Saksi 1 dan Anak Saksi terlihat seperti ketakutan, kemudian Terdakwa juga berkata kepada Saksi 1 dan Anak Saksi agar sebaiknya meyerahkan saja uang yang diminta oleh Saudara Irpan (DPO) dan memberikan uang milik Anak Saksi sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disimpan pada handphone merk OPPO A3S warna ungu, lalu setelah Saksi 1 menyerahkan uang sejumlah Rp105.000,00

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima ribu rupiah) yang disimpan pada handphone merk OPPO A3S warna ungu, Saudara Irpan (DPO) juga mengambil secara paksa handphone merk OPPO A3S warna ungu milik Anak Saksi, dan juga Saudara Irpan (DPO) mengambil paksa handphone Samsung J5 Prime warna putih milik Saksi 1 dari saku belakang celananya, kemudian Saksi 1 meminta kepada Saudara Irpan (DPO) untuk jangan mengambil handphone miliknya tetapi uangnya saja, tetapi Saudara Irpan (DPO) dan Terdakwa pergi menuju sepeda motor, kemudian Saksi 1 dan Anak Saksi tetap mengikuti Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) meminta supaya Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) untuk tidak membawa handphone milik mereka;

- Selanjutnya Saudara Irpan (DPO) kembali mengatakan kepada Saksi 1 dan Anak Saksi jika tidak mau handphone mereka dibawa maka Saksi 1 dan Anak Saksi akan dibawa ke warga setempat untuk diarak keliling kampung sambil memperlihatkan senjata tajam berupa sebilah pisau garpu yang berada dipinggangnya, kemudian setelah mendengar hal tersebut serta melihat senjata tajam tersebut, Saksi 1 dan Anak Saksi membiarkan Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) pergi dengan membawa serta barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi ke Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) ambil tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna mild dan 2 (dua) botol minuman kopi kemasan di salah satu warung milik warga yang berada di pekan Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sementara sisanya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi dua, sehingga Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO), masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu uang bagian Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, sementara handphone merek Samsung J5 Prime warna putih, pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB, oleh Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) dijual kepada Saudara Mat Sahri di rumahnya yang berada di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan *handphone* tersebut diambil oleh Saudara Irpan (DPO), sedangkan untuk 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875522 dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun juga saat mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu, No. IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875530;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S warna ungu, No. IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875530;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Mekar Jaya, Kecamatan Panongan Wonosobo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875522, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Saksi 1 dan Anak Saksi, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB di Pantai yang berada di Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 13.00 WIB Saudara Irpan (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Pihabung Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saudara Irpan (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli ikan di Pantai Batu Balai, Pekon Suka Banjar, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Irpan (DPO) pergi ke Pantai Batu, Balai Pekon, Suka Banjar, Kabupaten Tanggamus, akan tetapi Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) tidak mendapatkan ikan yang ingin dibeli, sehingga Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) melanjutkan perjalanan ke Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus untuk kembali mencari ikan, dan saat kami sampai di salah satu Pantai yang berada di pekan Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Saudara Irpan (DPO) melihat sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir, kemudian tidak jauh dari sepeda motor tersebut terlihat Saksi 1 dan Anak Saksi yang sedang melakukan perbuatan asusila, kemudian Saudara Irpan (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan Terdakwa, lalu Saudara Irpan (DPO) bertanya kepada Terdakwa apa yang akan dilakukan kepada Saksi 1 dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saudara Irpan (DPO) untuk meminta uang kepada mereka, kemudian Saudara Irpan (DPO) menanggapi perkataan Terdakwa dan mengajak Terdakwa juga untuk mengambil handphone keduanya, lalu Saudara Irpan (DPO) mengatakan dirinya yang akan meminta barang-barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi, sedangkan Terdakwa harus mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) sepakat, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) langsung menghampiri Saksi 1 dan Anak Saksi, dan memarkirkan motor yang dikendarai, dekat dengan Saksi 1 dan Anak Saksi, kemudian Saudara Irpan (DPO) turun dari motor, dan langsung menegur Saksi 1 dan Anak Saksi karena telah berbuat asusila, kemudian Saudara Irpan (DPO) mengaku kepada Saksi 1 dan Anak Saksi Fadila tersebut bahwa Saudara Irpan (DPO) adalah warga setempat, sehingga apabila Saksi 1 dan Anak Saksi tidak memberikan sejumlah uang, Saudara Irpan (DPO) akan melaporkan Saksi 1 dan Anak Saksi kepada warga setempat untuk diarak keliling kampung, dan oleh karena mendengar perkataan Saudara Irpan (DPO) tersebut, Saksi 1 dan Anak Saksi terlihat seperti ketakutan, kemudian Terdakwa juga berkata kepada Saksi 1 dan Anak Saksi agar sebaiknya meyerahkan saja uang yang diminta oleh Saudara Irpan (DPO) dan memberikan uang milik Anak Saksi sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disimpan pada handphone merk OPPO A3S warna ungu, lalu setelah Saksi 1 menyerahkan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disimpan pada handphone merk OPPO A3S warna ungu, Saudara Irpan (DPO) juga mengambil secara paksa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk OPPO A3S warna ungu milik Anak Saksi, dan juga Saudara Irpan (DPO) mengambil paksa handphone Samsung J5 Prime warna putih milik Saksi 1 dari saku belakang celananya, kemudian Saksi 1 meminta kepada Saudara Irpan (DPO) untuk jangan mengambil handphone miliknya tetapi uangnya saja, tetapi Saudara Irpan (DPO) dan Terdakwa pergi menuju sepeda motor, kemudian Saksi 1 dan Anak Saksi tetap mengikuti Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) meminta supaya Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) untuk tidak membawa handphone milik mereka;

3. Bahwa benar selanjutnya Saudara Irpan (DPO) kembali mengatakan kepada Saksi 1 dan Anak Saksi jika tidak mau handphone mereka dibawa maka Saksi 1 dan Anak Saksi akan dibawa ke warga setempat untuk diarak keliling kampung sambil memperlihatkan senjata tajam berupa sebilah pisau garpu yang berada dipinggangnya, kemudian setelah mendengar hal tersebut serta melihat senjata tajam tersebut, Saksi 1 dan Anak Saksi membiarkan Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) pergi dengan membawa serta barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi ke Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa benar uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) ambil tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna mild dan 2 (dua) botol minuman kopi kemasan di salah satu warung milik warga yang berada di pekan Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sementara sisanya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi dua, sehingga Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO), masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu uang bagian Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, sementara handphone merek Samsung J5 Prime warna putih, pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB, oleh Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) dijual kepada Saudara Mat Sahri di rumahnya yang berada di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan *handphone* tersebut diambil oleh Saudara Irpan (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1:



866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875522 dikuasai oleh
Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana terkait tindak tindak pidana jenis apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Mat Ruzi bin Nawawi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi



error in persona terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur ini adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik



orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi. Adapaun, sub unsur ini pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kualifikasi dari perbuatan utamanya berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai adanya bentuk kekerasan yang ditujukan kepada seseorang dengan maksud dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut atau dalam hal pelaku tertangkap tangan, tindakan itu dimaksudkan untuk memungkinkan dirinya melarikan diri sendiri atau orang lainnya atau agar diri pelaku tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kekerasan” dalam unsur ini adalah melakukan suatu tindakan fisik dengan tenaga yang tidak sedikit terhadap orang lain sehingga menjadikan orang tersebut dapat merasakan kesakitan, atau tidak berdaya. Adapun, yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah menciptakan suatu kondisi dimana seseorang merasa akan disakiti atau dibuat tidak berdaya, sehingga dengan keadaan itu, orang tersebut merasa ketakutan karena dapat terjadi sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, dan dihubungkan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Mekar Jaya, Kecamatan Panongan Wonosobo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Irpan (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875522, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Saksi 1 dan Anak Saksi, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB di Pantai yang berada di Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa adapun kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 13.00 WIB Saudara Irpan (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pihabung Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saudara Irpan (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli ikan di Pantai Batu Balai, Pekon Suka Banjar, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) pergi ke Pantai Batu, Balai Pekon, Suka Banjar, Kabupaten Tanggamus, akan tetapi Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) tidak mendapatkan ikan yang ingin dibeli, sehingga Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) melanjutkan perjalanan ke Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus untuk kembali mencari ikan, dan saat kami sampai di salah satu Pantai yang berada di pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Saudara Irpan (DPO) melihat sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir, kemudian tidak jauh dari sepeda motor tersebut terlihat Saksi 1 dan Anak Saksi yang sedang melakukan perbuatan asusila, kemudian Saudara Irpan (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan Terdakwa, lalu Saudara Irpan (DPO) bertanya kepada Terdakwa apa yang akan dilakukan kepada Saksi 1 dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saudara Irpan (DPO) untuk meminta uang kepada mereka, kemudian Saudara Irpan (DPO) menanggapi perkataan Terdakwa dan mengajak Terdakwa juga untuk mengambil handphone keduanya, lalu Saudara Irpan (DPO) mengatakan dirinya yang akan meminta barang-barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi, sedangkan Terdakwa harus mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) sepakat, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saudara Irpan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung menghampiri Saksi 1 dan Anak Saksi, dan memarkirkan motor yang dikendarai, dekat dengan Saksi 1 dan Anak Saksi, kemudian Saudara Irfan (DPO) turun dari motor, dan langsung menegur Saksi 1 dan Anak Saksi karena telah berbuat asusila, kemudian Saudara Irfan (DPO) mengaku kepada Saksi 1 dan Anak Saksi Fadila tersebut bahwa Saudara Irfan (DPO) adalah warga setempat, sehingga apabila Saksi 1 dan Anak Saksi tidak memberikan sejumlah uang, Saudara Irfan (DPO) akan melaporkan Saksi 1 dan Anak Saksi kepada warga setempat untuk diarak keliling kampung, dan oleh karena mendengar perkataan Saudara Irfan (DPO) tersebut, Saksi 1 dan Anak Saksi terlihat seperti ketakutan, kemudian Terdakwa juga berkata kepada Saksi 1 dan Anak Saksi agar sebaiknya meyerahkan saja uang yang diminta oleh Saudara Irfan (DPO) dan memberikan uang milik Anak Saksi sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disimpan pada handphone merk OPPO A3S warna ungu, lalu setelah Saksi 1 menyerahkan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disimpan pada handphone merk OPPO A3S warna ungu, Saudara Irfan (DPO) juga mengambil secara paksa handphone merk OPPO A3S warna ungu milik Anak Saksi, dan juga Saudara Irfan (DPO) mengambil paksa handphone Samsung J5 Prime warna putih milik Saksi 1 dari saku belakang celananya, kemudian Saksi 1 meminta kepada Saudara Irfan (DPO) untuk jangan mengambil handphone miliknya tetapi uangnya saja, tetapi Saudara Irfan (DPO) dan Terdakwa pergi menuju sepeda motor, kemudian Saksi 1 dan Anak Saksi tetap mengikuti Terdakwa dan Saudara Irfan (DPO) meminta supaya Terdakwa dan Saudara Irfan (DPO) untuk tidak membawa handphone milik mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Irfan (DPO) kembali mengatakan kepada Saksi 1 dan Anak Saksi jika tidak mau handphone mereka dibawa maka Saksi 1 dan Anak Saksi akan dibawa ke warga setempat untuk diarak keliling kampung sambil memperlihatkan senjata tajam berupa sebilah pisau garpu yang berada dipinggangnya, kemudian setelah mendengar hal tersebut serta melihat senjata tajam tersebut, Saksi 1 dan Anak Saksi membiarkan Terdakwa dan Saudara Irfan (DPO) pergi dengan membawa serta barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi ke Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang Terdakwa dan Saudara Irfan (DPO) ambil tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Irfan (DPO) pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna mild dan 2 (dua) botol minuman kopi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan di salah satu warung milik warga yang berada di pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sementara sisanya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi dua, sehingga Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO), mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu uang bagian Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok, sementara handphone merek Samsung J5 Prime warna putih, pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB, oleh Terdakwa dan Saudara Irpan (DPO) dijual kepada Saudara Mat Sahri di rumahnya yang berada di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan *handphone* tersebut diambil oleh Saudara Irpan (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875522 dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Anak Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saudara Irpan (DPO) maupun Terdakwa untuk barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, dan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa, dan Saudara Irpan (DPO) mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875522, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Saksi 1 dan Anak Saksi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan dan kekerasan, yaitu berupa terlebih dahulu Saudara Irpan (DPO) akan melaporkan Saksi 1 dan Anak Saksi kepada warga setempat untuk diarak keliling kampung, dikarenakan Saksi 1 dan Anak Saksi, telah melakukan perbuatan asusila, lalu setelah Saksi 1 mengeluarkan uang yang disimpan di belakang *casing handphone* dan menyerahkan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kepada Saudara Irpan (DPO), Saudara Irpan (DPO) justru mengambil paksa handphone Samsung J5 Prime warna putih milik Saksi 1 dari saku belakang celananya, dan pada saat Saksi 1 dan Anak Saksi mengikuti Terdakwa serta Saudara Irpan (DPO) untuk mengembalikan handphonenya, Saudara Irpan (DPO) memperlihatkan senjata tajam berupa sebilah pisau garpu yang berada dipinggangnya, sehingga Saksi 1 dan Anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot



Saksi membiarkan Terdakwa dan Saudara Irgan (DPO) pergi dengan membawa serta barang milik Saksi 1 dan Anak Saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta rangkaian perbuatan Terdakwa, dan Saudara Irgan (DPO) mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875522, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Saksi 1 dan Anak Saksi, pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Saudara Irgan (DPO) dimana pembagian, dan perannya masing-masing terhadap perbuatannya itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) Majelis Hakim di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta, dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah



dinyatakan terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media



pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, dan telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu, No. IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875530, dan 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S warna ungu, No. IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875530, diketahui dalam persidangan adalah milik dari Anak Saksi, oleh karenanya perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi korban dan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi 1 dan Anak Saksi;
- Terdapat barang milik Saksi 1 yang tidak kembali dikarenakan telah dijual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan adanya rasa penyesalan atas seluruh perbuatan pidananya dengan bersikap sopan di dalam persidangan, mengakui, berterus terang dan menyadari kesalahan atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada



pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum, kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yang dihubungkan dengan perkembangan konsep penjatuhan pidana, terutama penerapan pidana penjara harus benar-benar disesuaikan secara tepat, dan bermanfaat bagi seluruh pihak baik untuk saat ini maupun dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pidana tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dirinya tidaklah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Ruzi bin Nawawi telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu, No. IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875530;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S warna ungu, No. IMEI 1: 866342045875530 dan IMEI 2: 866342045875530;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Murdian, S.H., Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 12Pid.B/2022/PN Kot